



**Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi**

Volume 13 Nomor 2 Tahun 2023 : 1 - 15

<http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA>

DOI: 10.33592/jiia.v13i2.4275

p-ISSN p-2477-5088

e-ISSN e-2716-2621

## **Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Gubernur Di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur**

### *Accountability in the Implementation of the Governor's Office Travel Accountability Letter in the Office of the Governor of East Java Province*

<sup>1</sup>Aliefa Rizkya Ananda; Binti Azizatul Nafi'ah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: [arananye1@gmail.com](mailto:arananye1@gmail.com)

(Diterima: 07-Desember-2023; Ditelaah: 09- Desember-2023; Disetujui: 19- Desember-2023)

#### **ABSTRAK (ABSTRACT)**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas Gubernur di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur. Metode kualitatif dengan teknik purposive sampling digunakan untuk mengeksplorasi lebih dalam individu yang memiliki pengetahuan terkait topik penelitian ini. Dengan merujuk pada 7 indikator akuntabilitas dari Mardiasmo (2018), yaitu perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, politik, koordinasi dan komunikasi, penilaian kinerja, dan motivasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan surat pertanggungjawaban tersebut telah melaksanakan akuntabilitas dengan cukup baik, meskipun masih terjadi keterlambatan pengajuan SPJ Perjalanan Dinas Gubernur beserta timnya. Oleh sebab itu, akuntabilitas SPJ terhadap keuangan daerah membutuhkan adanya peraturan dan pengawasan kinerja para pegawai. Dengan adanya pengawasan, maka sebagai bentuk pengendalian terhadap perencanaan yang telah dibuat pada peraturan. Hal tersebut, tentunya membutuhkan motivasi, komunikasi, dan koordinasi antar pegawai untuk terjalannya efisiensi kinerja pegawai dalam pembuatan SPJ. Dengan demikian, integrasi indikator-indikator tersebut menjadi satu kesatuan dalam meningkatkan akuntabilitas pada penyelenggaraan SPJ Perjalanan Dinas tersebut.

**Kata kunci : Akuntabilitas, Perjalanan Dinas, Keuangan Daerah, Pemerintahan Daerah**

#### **A. PENDAHULUAN (INTRODUCTION)**

Negara diwajibkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar warganya dalam mencapai kesejahteraan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (Endah K. & Vestikowati E., 2022). Sejalan dengan hal tersebut, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi pemerintah pusat dan daerah. Dalam mencapai kesejahteraan, tentunya pemerintah pusat maupun daerah

harus selalu mengetahui bagaimana kondisi riil yang terjadi di lingkungan masyarakat. Terlebih lagi, di tengah era globalisasi banyaknya ancaman dan peluang yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, pemerintah rutin melakukan perjalanan dinas karena adanya kepentingan terkait negara seperti kunjungan kerja, studi komparasi, membangun konektivitas, seminar, diklat dan berbagai kegiatan lainnya. Perjalanan dinas dapat dilakukan jika aparatur negara yang bersangkutan mendapatkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Terdapat 2 jenis perjalanan dinas yaitu perjalanan dinas dalam negeri yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri, dan perjalanan dinas luar negeri (PDLN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Berdasarkan PMK tersebut, setiap aparat negara diwajibkan mematuhi prinsip perjalanan dinas, yang melibatkan pelaksanaan dengan selektif hanya untuk kepentingan yang sangat penting dan prioritas terkait penyelenggaraan pemerintahan, ketersediaan anggaran, serta kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Prinsip tersebut juga menekankan efisiensi penggunaan anggaran dan akuntabilitas dalam memberikan perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas (Utomo N.B., 2021).

Di samping itu, adanya tuntutan untuk mewujudkan visi misi Indonesia emas 2045 sebagai satu abad kemerdekaan dengan mengedepankan 4 pilar yaitu pengembangan SDM dan penguasaan IPTEK, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Hal tersebut menjadi alasan bagi seluruh pemerintahan terus menguatkan konektivitas dengan pihak luar melalui perjalanan dinas demi menjaga kepercayaan dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaan perjalanan dinas menimbulkan adanya kebutuhan pembiayaan pada pelaksana perjalanan dinas (ASN maupun non-ASN) dalam memenuhi berbagai kebutuhan kegiatan tersebut seperti tiket pesawat, sewa transportasi, biaya penginapan, uang representasi, dan uang harian (Mahfudin, etc., 2018).

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas menjadi salah satu bentuk realisasi prinsip akuntabilitas. Sebab, apapun yang berkaitan dengan keuangan negara tentu membutuhkan pertanggungjawaban yang akurat dan akuntabel. Sesuai dengan pernyataan Bachtiar & dkk (dalam Hunta dkk : 2000) bahwa di dalam pemerintahan, keuangan Negara yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi dalam UUD 1945 pasal ayat (5). Begitu pentingnya akuntabilitas bagi pemerintah terlebih lagi bersangkut paut dengan keuangan. Akuntabilitas bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atau atasan terhadap usaha mencapai tujuan tertentu (Tamara & Konde, 2016). Bagi kalangan pemerintahan, akuntabilitas menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Artinya suatu kewajiban memiliki konsekuensi berupa penghargaan ataupun sanksi. Jika, pemerintah tidak menerapkan akuntabilitas maka akan mempengaruhi kualitas kinerja dan menjadi peluang terjadinya maladministrasi.

Indonesia telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam melakukan aktivitas

pemerintahan. Sari M, dkk (2018) mengartikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan. Akuntabilitas publik adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dalam mengelola keuangan berguna bagi peningkatan kinerja pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik (Gusliana & Palindri, 2020). Dapat dikatakan bahwa akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban seseorang pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kegiatan pelayanannya kepada masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas, suatu instansi pemerintah mengetahui tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuannya. menurut Riady (2021) akuntabilitas memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan terdiri dari enam jenis akuntabilitas yaitu Akuntabilitas Fiskal terkait dengan pemanfaatan hasil penerimaan pajak dan retribusi, sementara Akuntabilitas Hukum terkait dengan pelaksanaan yang efektif oleh individu yang memiliki amanah. Akuntabilitas Program mencakup tindakan pemerintah dalam mencapai program-program yang telah ditetapkan, sedangkan Akuntabilitas Hasil menitikberatkan pada tingkat efektivitas hasil suatu program dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas Kejujuran terkait dengan tindakan atau upaya untuk mencegah jabatan (*abuse of power*), dan Akuntabilitas Kebijakan fokus pada tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah, terhadap setiap kebijakan yang diambil dalam penyelesaian DPR/DPRD dan masyarakat secara keseluruhan. Akuntabilitas dapat diaplikasikan dengan mendorong agar seluruh pegawai di suatu organisasi swasta atau publik menyadari dan memahami tanggung jawab, wewenang, hak, dan kewajiban mereka masing-masing (Dwiridotjahjono, 2009). Dalam konteks akuntabilitas keuangan daerah, menurut Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi indikator dari akuntabilitas keuangan daerah yaitu perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, politik, koordinasi dan komunikasi, penilaian kinerja, motivasi. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing indikator akuntabilitas keuangan :

1. Perencanaan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi dengan mengukur tindakan yang akan diambil oleh pemerintah, besaran biaya yang diperlukan, dan hasil yang diharapkan dari belanja pemerintah.
2. Pengendalian berperan sebagai alat untuk menyusun rencana rinci terkait pendapatan dan pengeluaran pemerintah, sehingga pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.
3. Kebijakan fiskal bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi
4. Politik melibatkan keputusan terkait prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan yang berkaitan dengan prioritas tersebut.
5. Koordinasi dan komunikasi mengharuskan informasi dikomunikasikan dan dikordinasikan ke seluruh bagian organisasi untuk pelaksanaan anggaran pemerintah.
6. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
7. Motivasi bertujuan untuk mendorong manajer dan staf agar bekerja dengan cara yang ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi

yang telah ditetapkan.

Kewajiban melaksanakan akuntabilitas tidak hanya berlaku di tingkat pusat, namun juga di tingkat daerah. Bahkan, pada program Gubernur Khofifah yang bernama Nawa Bhakti Satya atau sembilan program kerja selama satu periode salah satunya Bhakti ke-8 yaitu Jatim Amanah. Bhakti tersebut bermakna bahwa Gubernur Khofifah berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, maka akan menciptakan pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang bersih. Oleh sebab itu, dalam pembuatan SPJ Perjalanan Dinas tentunya harus mengacu dengan peraturan dari Kementerian Keuangan salah satunya terkait Batas pengajuan SPJ Perjalanan Dinas kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu 5 hari kerja setelah melakukan perjalanan dinas (Kemenkeu, 2022).



**Grafik 2. Keterlambatan Pengajuan SPJ Perjadiin Tahun 2023**

**Sumber : Dokumen Kredit SPJ Perjalanan Dinas, 2023**

Akan tetapi, penyelenggaraan akuntabilitas di dalam lingkungan pemerintahan di Jawa Timur masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari banyaknya permasalahan yang menyimpang dari akuntabilitas, seperti di Kantor Gubernur Provinsi Jawa masih terdapat kasus ketidaksesuaian aturan yang berlaku dalam pembuatan SPJ perjalanan dinas Gubernur. Realitanya masih banyak berkas SPJ Perjalanan Dinas Gubernur Jawa Timur yang mengalami keterlambatan pengajuan. Berdasarkan data rekapitan dari Bagian Keuangan, dalam Triwulan I (periode bulan Januari – Maret) tahun 2023, tercatat sebanyak 86 berkas SPJ yang mengalami keterlambatan pengajuan. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya intensitas kerja para Staf Gubernur. Para staf tersebut tidak hanya menyusun SPJ perjalanan dinas Gubernur, tetapi juga turut melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menyiapkan berbagai keperluan Gubernur selama perjalanan dinas. Terlebih lagi, adanya hambatan dalam mengumpulkan dokumen pendukung SPJ perjalanan dinas seperti tiket pesawat ataupun penginapan hotel. Tidak hanya keterlambatan yang menjadi permasalahan akuntabilitas terkait ketidaksesuaian dengan peraturan, tetapi juga adanya biaya tiket pesawat ataupun penginapan yang diajukan dalam SPJ perjalanan dinas melebihi pagu anggaran. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat penerapan

akuntabilitas dalam pembuatan SPJ perjalanan dinas Gubernur di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur.

## **B. METODE (METHOD)**

Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas dalam pembuatan SPJ perjalanan dinas. Dalam proses menginterpretasikan data, peneliti menerapkan analisis kualitatif yaitu menganalisis hasil pemetaan data-data yang telah terkumpul. Untuk pengumpulan data primer melalui metode penelitian lapangan (*field method*) berupa observasi partisipasi dan wawancara mendalam (Zuchri Abdussamad, 2021).

Sebelum melakukan wawancara, peneliti menentukan pengambilan sampel sebagai sumber data penelitian. Teknik purposive sampling digunakan karena peneliti memilih informan berdasarkan pertimbangan, yaitu informan yang paling menguasai tentang topik penelitian. Pihak tersebut seperti pegawai sub-bagian Keuangan maupun Pengelola Dokumentasi Gubernur, membantu dalam mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana alur dan akuntabilitas dalam pembuatan SPJ perjalanan dinas Gubernur Provinsi Jawa Timur. Di samping itu, peneliti juga melakukan observasi atau mengamati secara langsung bagaimana kondisi yang terjadi selama pembuatan SPJ perjalanan dinas Gubernur di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur.

Sumber data dalam penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Peneliti berupaya memaksimalkan dan melengkapi informasi yang kurang didapatkan selama wawancara ataupun observasi, dengan melakukan penghimpunan data sekunder yang akurat seperti bersumber pada jurnal, buku, artikel berita atau dokumen penting lainnya untuk mendukung topik penelitian ini.

## **C. HASIL DAN DISKUSI (RESULT AND DISCUSSION)**

Provinsi Jawa Timur memiliki 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan jumlah penduduk sebanyak 41.416,407 jiwa. Ibukota dari provinsi tersebut yaitu Surabaya. Kota yang mendapat julukan sebagai Kota Pahlawan. Sejak tahun 1926, Provinsi Jawa Timur menempatkan pusat pemerintahan dan perekonomian daerah di kota tersebut. Surabaya menjadi kota penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Dalam menjalankan tugasnya, Gubernur diberikan hak ruang kerja yaitu Kantor Gubernur. Kantor tersebut berfungsi sebagai tempat untuk mengakomodir segala kebutuhan administrasi yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam melayani masyarakat. Dari catatan sejarah, Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur merupakan hasil rancangan arsitektur Belanda yang bernama W. Lemci. Tujuan pemerintah kolonial Belanda mendirikan gedung tersebut yaitu sebagai Gouverneurs Kantoor (kantor gubernur), Residensi Kantoor (kantor residen) dan CKC di tahun 1931. Beberapa kali gedung tersebut mengalami perubahan fungsi semenjak keberadaan Kolonial Jepang di Indonesia.

Saat ini, Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur diperluas dengan membangun gedung baru bertingkat delapan dan diberi nama Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur. Dari hasil observasi bahwa Gubernur yang bertempat di Kantor Gubernur dibantu langsung oleh Wakil Gubernur sekaligus Sekretaris Daerah Provinsi, sehingga kedua gedung tersebut menjadi satu kawasan untuk memudahkan koordinasi dalam melayani

administratif Gubernur. Gedung Kantor Gubernur berlantai dua dan terbagi menjadi banyak ruang. Di lantai 2 terdapat ruang kerja gubernur, ruang kerja wakil gubernur, dan ruang kerja sekretaris daerah. Sedangkan, di lantai 1 berisi ruangan kerja untuk staf ahli gubernur, kepala biro umum, dan lainnya.

Pegawai yang bekerja di Ruang Gubernur melaksanakan tugas administratif gubernur yaitu membuat SPJ Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Gubernur beserta timnya. Perjalanan dinas yang rutin dilakukan oleh pegawai untuk membantu mempersiapkan keperluan dinas Gubernur, dan adanya kewajiban para pelaksana perjalanan dinas untuk mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut. Dari hasil observasi, peneliti memperkuat hasil penyajian data melalui proses wawancara dengan informan yang berkaitan dengan topik dan bersedia untuk memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan tanpa adanya tekanan atau paksaan. Kemudian, jawaban dari informan yang telah diperoleh oleh peneliti terkait topik penelitian akan dirangkum secara menyeluruh dan ditinjau dari perangkat pendukung indikator keberhasilan akuntabilitas.

### **1. Perencanaan Akuntabilitas Pada SPJ Perjalanan Dinas Gubernur beserta Tim**

Segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara tentu membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Tentunya perjalanan dinas di tiap daerah menggunakan APBD untuk belanja pegawai. Gubernur Jawa Timur telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang terstandarisasi untuk perencanaan dan pelaksanaan perjalanan dinas hingga pertanggungjawabannya, serta prosedur pengendalian untuk mengatasi potensi deviasi atau ketidakpatuhan. Suatu instansi dapat dikatakan berhasil menerapkan akuntabilitas, dilihat dari kepatuhan terhadap aturan atau SOP atau peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, pentingnya keberadaan SOP di dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan. Selama proses penelitian ini, peneliti melihat penyelenggaraan SPJ Perjalanan Dinas Gubernur mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Idrus selaku Pengelola Dokumentasi Gubernur dan bertugas dalam pembuatan SPJ Perjalanan Dinas Gubernur serta timnya mengatakan bahwa:

*“Akuntabilitasnya dalam SPJ pertama harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, dan sesuai dengan peraturan. Kalau peraturan itu sudah ada sendiri di lingkup internal Provinsi Jawa Timur. Seingat saya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020”* (wawancara pada tanggal 1 November 2023).

Peraturan tersebut yang menjadi alat ukur pencapaian akuntabilitas pada penyelenggaraan SPJ Perjalanan Dinas Gubernur beserta timnya. Anggaran perjalanan dinas yang tersedia di Kantor Gubernur Jawa Timur dikelompokkan menjadi 4 periode yaitu Triwulan I (Januari-Maret), Triwulan II (April- Juni), Triwulan III (Juli-September) dan Triwulan IV (Oktober-Desember). Masing-masing periode tersebut memiliki pagu anggaran yang berbeda. Dengan demikian, langkah awal dalam perencanaan akuntabilitas pada SPJ perjalanan dinas Gubernur adalah penyusunan rencana anggaran yang melibatkan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk tiap periode, dengan merinci komponen-komponen seperti tiket pesawat, penginapan, dan transportasi.

Dari perencanaan tersebut, kemudian dapat dijadikan acuan dalam penyusunan SPJ Perjalanan Dinas. Penyusunan SPJ Perjalanan Dinas digunakan sebagai pertanggungjawaban penggunaan belanja pegawai seperti uang harian dan biaya transportasi. Sebab, dengan menetapkan ketentuan dalam rencana anggaran yang mencakup rincian yang jelas mengenai pengeluaran yang diizinkan, pembagian anggaran per triwulan, dan persyaratan akuntabilitas lainnya. Dalam Pergub tersebut menyinggung secara keseluruhan terkait mekanisme perjalanan dinas hingga kewajiban pelaksana untuk membuat pertanggungjawabannya. Selain itu, juga terdapat aturan komponen batasan penggunaan biaya penginapan hotel, transportasi, uang harian, dan uang representatif yang diatur dalam PMK Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan TA 2024. Begitupun dengan jawaban dari informan Bapak Idrus yang mengatakan bahwa :

*“Untuk terkait pembiayaan seperti biaya penginapan gitu tergantung dengan kekuatan APBD masing-masing provinsi atau daerah, dan pastinya sudah diatur di dalam peraturan menteri keuangan. Contoh bukti misal Ibu Gubernur perjalanan dinas ke Bengkulu menginap bersama timnya. Batas biaya penginapan di sana sebesar Rp2.140.000 untuk pejabat negara, sedangkan timnya misal seorang pegawai eselon IV maka biaya penginapan yang dikeluarkan maksimal Rp692.000”* (wawancara pada tanggal 1 November 2023).

## **2. Pengendalian dalam Penyelenggaraan SPJ Perjalanan Dinas Gubernur dan Tim**

Berbagai upaya Gubernur Jawa Timur dalam mencegah terjadinya defisit APBD. Mengingat, banyaknya kebutuhan dan belanja pemerintah daerah untuk menunjang kelancaran mensejahterakan masyarakat. Pengendalian penggunaan keuangan daerah menjadi salah satu upaya yang berperan penting. Sebab, perencanaan anggaran yang telah ditetapkan membutuhkan pengendalian terhadap belanja perjalanan dinas untuk menekankan penghematan keuangan daerah. Pengendalian belanja perjalanan dinas di Kantor Gubernur dengan melakukan pengawasan anggaran, pengauditan secara internal dan eksternal, membuat laporan pertanggungjawaban yang transparan, dan mengadakan pelatihan/pendidikan bagi pegawai.

Sistem pengawasan yang ketat terhadap anggaran pada SPJ Perjalanan Dinas melalui mekanisme persetujuan dan pemantauan secara berkala. Selama peneliti melakukan observasi di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, terlihat adanya tahap verifikasi yang dilakukan berulang kali terhadap SPJ Perjalanan Dinas yang bertugas untuk memverifikasi kelengkapan dokumen-dokumen di SPJ dan memastikan anggaran yang digunakan para pelaksana perjalanan dinas seperti biaya penginapan maupun tiket pesawat tidak melebihi pagu anggaran. Pembuatan SPJ Perjalanan Dinas diawali dengan adanya penyerahan laporan dokumen pendukung perjalanan dinas yang telah dilakukan oleh pelaksana kepada pembuat SPJ. Dokumen tersebut terdiri dari Surat Perintah Tugas, bukti pembayaran penginapan/tiket pesawat/sewa kendaraan yang dikeluarkan oleh pihak ketiga selaku badan usaha perhotelan/bandara. Setelah, seluruh dokumen telah dilengkapi maka SPJ mulai disusun dengan melampirkan Bukti pembayaran penginapan/tiket pesawat/sewa kendaraan (jika menggunakan), Surat Perintah Tugas (SPT) yang sah, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) I yang telah ditandatangani oleh

pihak PA/KPA, SPPD II berupa lembar tiba yang bertandatangan pihak pejabat di tempat pelaksanaan dinas. lembar laporan perjalanan dinas, dan surat undangan.

Proses setelah SPJ Perjalanan Dinas telah selesai disusun oleh pembuat SPJ maka diserahkan kepada pihak verifikator bagian keuangan untuk diverifikasi kebenarannya. Jika, terdapat ketidaksesuaian dengan aturan seperti biaya penginapan hotel melebihi pagu atau penyerahan SPJ tersebut terlambat dari batas waktu yang telah ditetapkan maka berkas tersebut ditolak dan dikembalikan kepada pembuat SPJ untuk melampirkan surat pernyataan penyebab terjadinya melebihi pagu atau keterlambatan penyerahan berkas. Kemudian, pembuat SPJ menyerahkan kembali berkas yang telah direvisi kepada verifikator keuangan. Setelah disetujui kebenaran dan kelengkapannya, berkas tersebut kembali diambil oleh pembuat SPJ untuk segera diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bagian Rumah Tangga agar dibuatkan Nota Perjalanan Dinas (NPD) sekaligus penandatanganan lembar tiba. Kemudian, dilanjutkan dengan penyerahan ke KPA untuk penandatanganan SPJ pada NPD dan lembar tiba.

Tahap selanjutnya, yaitu pembubuhan tanda tangan dan verifikasi oleh para pelaksana perjalanan dinas. Setelah itu, berkas yang telah ditandatangani oleh berbagai pihak bersangkutan akan diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Biro Umum untuk diverifikasi dan disetujui. Jika telah disetujui, maka tahap berikutnya yaitu melakukan set berkas di mana mengelompokkan berkas menjadi 3 bagian. Setiap satu lembar terdapat 3 warna yaitu warna putih sebagai lembar asli, warna pink sebagai lembar rekapan untuk bagian keuangan, dan warna kuning sebagai lembar rekapan untuk pihak pembuat SPJ. Proses set berkas yang telah diselesaikan oleh pembuat SPJ akan dilanjutkan dengan verifikasi dan disetujui oleh Koordinator Bagian Rumah Tangga. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses pembuatan Tanda Bukti Pengeluaran (TBP) di website SIPD. Tahap terakhir yaitu penyerahan kembali ke Bendahara Pengeluaran (BP) untuk pencarian dana yang akan ditransfer langsung ke masing-masing rekening para pelaksana perjalanan dinas.

SPJ Perjalanan Dinas sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksana sekaligus pengguna anggaran belanja perjalanan dinas diintegrasikan menjadi buku laporan pertanggungjawaban (LPJ) tiap tahunnya, yang sebagai bentuk rekapan data SPJ perjalanan dinas selama setahun dilaksanakan. Selain itu, sebagai bentuk penerapan akuntabilitas publik dan transparansi informasi terkait SPJ perjalanan dinas. Penyediaan informasi pertanggungjawaban tersebut telah berjalan dengan baik, sehingga memudahkan auditor dalam memeriksa validitas berbagai dokumen SPJ perjalanan dinas.

*“Untuk laporan SPJ dilakukan setahun sekali yang dibukukan dalam buku tahunan dimana berisikan rekapan perjalanan dinas selama kurang lebih satu tahun. Peran Bendahara di Biro Umum sebagai pembuat laporan keuangan tahunan. Pembuatan laporan SPJ perjalanan dinas hanya sebagai arsipan bagi bendahara saja”* (wawancara pada tanggal 1 November 2023).

Untuk meningkatkan akuntabilitas melalui pengendalian terhadap penggunaan anggaran pada SPJ perjalanan dinas, terdapat 2 pihak pengawasan yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh para

Inspektorat. Peran Inspektorat di Jawa Timur yaitu mengadakan pemeriksaan di awal tahun di setiap perangkat daerah. Sedangkan, pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua lembaga tersebut melakukan pemeriksaannya dengan cara memeriksa secara keseluruhan dari awal pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) hingga pelaporan pertanggungjawaban perjalanan dinas, serta mencocokkan kesesuaian berkas yang ada dengan waktu dan tempat pelaksanaannya yang sesungguhnya, dan kelengkapan dokumen pendukung SPJ perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat kejanggalan maka pihak auditor akan memberikan teguran. Jika, kejanggalan tersebut tergolong berat seperti terjadinya pendobelan input maka adanya kewajiban untuk memperbaiki SPJ dan pengembalian dana kepada Bendahara.

Pengendalian tidak hanya berfokus pada pengawasan, namun dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SPJ Perjalanan Dinas Gubernur beserta timnya di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur. Memfasilitasi pegawai dengan pelatihan tersebut dapat menunjang dan meningkatkan pemahaman mengelola terhadap penggunaan anggaran pada belanja perjalanan dinas. Setiap setahun sekali, pegawai yang terlibat dalam penyelenggaraan SPJ Perjalanan Dinas difasilitasi bimbingan ataupun pelatihan seperti Bimbingan Teknologi (Bimtek) yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 November 2023. Bimbingan tersebut berguna bagi pegawai untuk meningkatkan keterampilan teknologi dalam menyelenggarakan SPJ Perjalanan Dinas, sehingga dapat meminimalisir kesalahan pada penginputan SPJ Perjalanan Dinas.

### **3. Kebijakan Fiskal Pada Penyelenggaraan SPJ Perjalanan Dinas Gubernur dan Timnya**

Kebijakan fiskal yang mencakup alokasi dana untuk perjalanan dinas tidak hanya menjadi instrumen untuk mencapai stabilitas ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan surat pertanggungjawaban menjadi semakin penting, tentunya hal tersebut tidak hanya mencerminkan efektivitas penggunaan dana publik, tetapi juga dampak ekonomi yang dapat dihasilkan melalui kegiatan perjalanan dinas.

Dengan memahami peran kebijakan fiskal dalam perjalanan dinas, menunjukkan peran akuntabilitas sebagai elemen kunci dalam memastikan bahwa setiap pengeluaran terkait perjalanan dinas dapat dijelaskan dan dibuktikan. Penting untuk mempertimbangkan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang kuat. Dengan adanya proses audit yang transparan dan independen terhadap penggunaan dana perjalanan dinas, dapat memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar mendukung tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pelibatan pihak-pihak terkait, seperti lembaga pemantau kebijakan fiskal dan masyarakat sipil, dapat memperkuat integritas dan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

### **4. Politik**

Setiap pemerintahan daerah terutama Gubernur Jawa Timur tentunya menginginkan terciptanya pembangunan yang merata untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut ditunjang dengan keputusan politik yaitu Gubernur Khofifah

memutuskan untuk memberikan dukungan dengan menjalin kolaborasi dan memperkuat hubungan antarprovinsi/daerah yang menjadi prioritas strategis. Dengan adanya kolaborasi tersebut, biasanya Gubernur mengadakan bahkan menghadiri suatu audiensi atau kunjungan kerja melalui perjalanan dinas. Kegiatan tersebut dibantu oleh para pegawai yang mendampinginya untuk memudahkan kinerjanya. Akan tetapi, keputusan politik mempengaruhi alokasi anggaran yang diberikan untuk mendukung perjalanan dinas. Hal tersebut tentunya membutuhkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran sehingga perlu adanya surat pertanggungjawaban perjalanan dinas yang akuntabel dan akurat.

Untuk mendukung keputusan politik, di Kantor Gubernur Jawa Timur diberlakukan patuh terhadap peraturan yang berlaku terutama terkait penggunaan keuangan dan ketepatan waktu. Anggaran yang telah dialokasikan untuk perjalanan dinas, tentunya memiliki pagu anggaran untuk mengendalikan pemborosan pembelanjaan. Akan tetapi, di Kantor Gubernur masih terdapat SPJ Perjalanan Dinas dengan invoice penginapan hotel atau tiket pesawat yang melebihi harga pada pagu anggaran. Hal tersebut, penyelenggara SPJ Perjalanan Dinas diberikan kesempatan untuk melampirkan surat pernyataan dengan alasan logis dan akurat terkait penyebab melebihi pagu anggaran ataupun keterlambatan pengajuan SPJ kepada bendahara pengeluaran. Surat pernyataan tersebut digunakan sebagai bukti bahwa kelebihan pagu anggaran tersebut disebabkan karena harga penyedia penginapan ataupun tiket pesawat sedang melambung tinggi, dan keterlambatan pengajuan SPJ disebabkan oleh intensitas kerja yang tinggi sekaligus pembuat SPJ adalah pelaksana perjalanan dinas. Hal tersebut menjadi pertanggungjawaban penyelenggara kepada negara terhadap belanja daerah melalui pihak pengawasan baik secara internal maupun eksternal.

#### **5. Komunikasi dan Koordinasi**

Komunikasi dan Koordinasi dalam penyelenggaraan SPJ Perjalanan Dinas di Kantor Gubernur Jawa Timur tercermin dalam transparansi antara pembuat SPJ dan pihak travel. Proses komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang baik memastikan bahwa setiap detail perjalanan, termasuk pemesanan tiket pesawat dan penginapan dapat dijelaskan secara akurat. Meskipun, selama pembuatan SPJ tersebut beberapa kali mengalami kesalahan penginputan nama kamar hotel yang disebabkan oleh miskomunikasi antara pembuat SPJ dengan pihak hotel. Bahkan, kurangnya komunikasi yang baik menyebabkan miskomunikasi antara pembuat SPJ dengan bagian verifikator keuangan. Hal tersebut dapat diatasi dengan saling komunikasi tiap yang dibutuhkan pada dokumen-dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas. Untuk memudahkan terciptanya akuntabilitas melalui komunikasi dan koordinasi, Bapak Idrus selalu mengupayakan komunikasi dengan baik dan menyelesaikan kesalahpahaman secara langsung dengan pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, penerapan indikator ini tidak hanya memudahkan pelaksanaan perjalanan dinas tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk pertanggungjawaban yang akuntabel.

#### **6. Penilaian Kinerja**

Penilaian kinerja suatu pegawai dapat diukur dan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran menjadi salah satu bentuk standar untuk menilai suatu kinerja pegawai. Sebab, standar sangat diperlukan dalam penilaian kinerja untuk mengidentifikasi secara jelas untuk memudahkan pegawai mengetahui dan melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pegawai dalam bekerja (Rani & Mayasari, 2015). Dengan menerapkan standar penilaian kinerja pada pegawai, maka akan menjadi dorongan motivasi bagi para pegawai. Hal tersebut, menjadi bentuk respon atau umpan balik dari hasil selama berkerja.

Begitupun penilaian kinerja yang telah dilakukan di Kantor Gubernur berdasarkan pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan dan efisien anggaran yaitu dapat menggunakan anggaran untuk belanja keperluan perjalanan dinas tanpa melebihi pagu anggaran. Selain itu, menyerahkan SPJ Perjalanan Dinas dengan dokumen-dokumen yang lengkap untuk menghindari kesalahpahaman. Oleh sebab itu, di Kantor Gubernur juga memberlakukan sistem reward dan punishment, yang bersifat secara kolektivitas bukan berdasarkan kinerja perindividu. Untuk contoh penghargaan yang biasanya diberikan seperti hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap LPJ dari SPJ Perjalanan Dinas dinyatakan tidak terdapat kejanggalan maka instansi tersebut mendapat predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sistem pemberian sanksi yang berlaku hanyalah berupa teguran kecil hingga kewajiban untuk memperbaiki kebenaran dan kelengkapan SPJ perjalanan dinas. Bahkan, sanksi tersebut dapat lebih berat dari sekasar teguran. Sanksi berupa pemindahan penugasan bagi PNS atau pemecatan bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) jika pihak yang bersangkutan melakukan penyelewengan berat dari SOP yang berlaku.

## **7. Motivasi**

Motivasi kerja dalam suatu instansi pemerintahan sangat diperlukan bagi pegawai. Dengan adanya motivasi memudahkan terjadinya pencapaian target kinerja salah satunya mencapai akuntabilitas yang baik. Sebab, apabila motivasi yang diberikan diterima dan diterapkan dengan baik maka akan memunculkan spirit untuk terus maju bersama dan loyal terhadap suatu organisasi (Maharani et al., 2023). Motivasi yang diterapkan pada pegawai di Kantor Gubernur ditunjukkan dengan menghadirkan kemampuan dalam menyusun SPJ perjalanan dinas. Mereka tidak hanya berfokus pada pencatatan angka, tetapi juga menyajikan informasi secara jelas dan transparan. Motivasi tersebut menjadi dorongan bagi penyelenggara SPJ Perjalanan Dinas untuk mengupayakan mengaplikasikan akuntabilitas secara efektif dengan melakukan pengarsipan pertanggungjawaban sehingga memudahkan pelacakan dan dokumentasi belanja perjalanan dinas.

Selain itu, motivasi pegawai tercermin dalam penekanan pada tanggung jawab personal. Pegawai yang menjadi pihak penyelenggara SPJ Perjalanan Dinas tentunya memahami bahwa akuntabilitas bukan hanya kewajiban institusional saja, tetapi juga bentuk refleksi dari dedikasi mereka terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai bagian dari penyelenggaraan SPJ perjalanan dinas Gubernur. Kesadaran akan dampak positif yang dihasilkan dari akuntabilitas menimbulkan semangat untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan agar mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, motivasi pegawai tidak hanya menjadi pendorong utama

dalam penyusunan SPJ perjalanan dinas, tetapi juga menjadi fondasi yang kokoh untuk mencapai tingkat akuntabilitas yang tinggi di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur.

#### **D. KESIMPULAN (CONCLUSION)**

Akuntabilitas dalam SPJ Perjalanan Dinas Gubernur di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur melibatkan perencanaan anggaran, pengendalian, dan mengevaluasi dari segi kebijakan fiskal, politik, komunikasi dan koordinasi, penilaian kinerja, dan motivasi pegawai. Hal tersebut menjadi upaya untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dalam penggunaan belanja daerah agar perjalanan dinas yang dilaksanakan tidak menyebabkan terjadinya defisit anggaran, sehingga tujuan memperkuat hubungan antarprovinsi/daerah dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Timur dapat tercapai.

Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas penyelenggaraan SPJ Perjalanan Dinas dikategorikan cukup baik meskipun perlu untuk dievaluasi dan ditingkatkan kembali. Sebab, masih terdapat kesalahan dalam penginputan nominal pada lembar nota perjalanan dinas. Selain itu, kurangnya komunikasi antara penyelenggara SPJ Perjalanan Dinas dengan pihak penyedia travel seperti kesalahan penginputan nama kamar hotel atau tidak diberikannya e-boarding pass sehingga terjadi keterlambatan penyerahan invoice kepada penyelenggara SPJ Perjalanan Dinas. Tentunya hal tersebut menghambat pencairan dana, sehingga menggunakan surat pernyataan keterlambatan pengajuan SPJ Perjalanan Dinas. Akan tetapi, dari surat pertanggungjawaban yang telah dibuat dan dicairkan akan dihimpun menjadi satu buku pelaporan sebagai arsip perjalanan dinas selama satu tahun periode berjalan agar memudahkan pihak pengawas untuk menilai bagaimana kinerja dan tingkat penerapan akuntabilitas penyelenggaraan SPJ Perjalanan Dinas di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur.

#### **DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)**

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif (Cet. Pertama)*. Syakir Media Press.
- Alfianika Maharani, D., Supriatin, D., & Puspitawati. (2023). Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Hasta Pusaka Sentosa Purbalingga. *Jurnal Media Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 66-77.
- Dwiridotjahjono, J. (2009). Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis Unpar*, 5(2), 101-112.
- Enceng, & EA, Y. T. (2018). Pengukuran kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. *Respository Universitas Terbuka*, 1-13.
- Endah, K., & Vestikowati, E. (2021). Birokrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal MODERAT*, 7(3), 648.
- Hunta, A. A., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2021). Evaluasi Sistem dan Prosedur Penertiban Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Dinas Koperasi Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 9(3), 1245-1256.
- Indria Hangga Rani, M. M. (2015). Pengaruh Insentif Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderasi. *Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 7(2), 139-148.
- Ismail, T. (2005). Modul 1 Keuangan Daerah. *Universitas Terbuka*, 1-51.
- Korry, I. N. S. (2018). Revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Sebagai Wujud

- Implementasi Perimbangan Keuangan Yang Adil Dan Selaras. *Kertha Wicaksana*, 12(1), 76. <https://doi.org/10.22225/kw.12.1.414.76-79>
- Mahfudin, M., Febrianto, A. M., Lestari, N. A., & Kusumawati, N. A. (2018). Efektivitas Dan Efisiensi Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.33827/akurasi2018.vol2.iss1.art34>
- Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>
- Mardiasmo. (2018). *Akutansi Sektor Publik* (Cet. Terbaru). Yogyakarta : Andi.
- M.Khoirul Machfuda, N. K. (2021). Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatan Waktu Laporan SPJ Pengeluaran. *Jurnal Economics and Sustainable Development*, 6(1), 53–63.
- Sari, M., Mintarti, S., & Fitria, Y. (2018). Akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi keagamaan. *Kinerja*, 15(2), 45. <https://doi.org/10.29264/jkin.v15i2.4029>
- Tamara, C. A., & Konde, Y. T. (2016). Pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi publik terhadap mekanisme pengelolaan keuangan. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 1(1), 1–11.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2022). *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, 104172*, 1–143.
- Utomo, N. B. (2021). *Mendudukkan Belanja Perjalanan Dinas*. P2p.Kemkes.Go.Id. <http://p2p.kemkes.go.id/mendudukkan-belanja-perjalanan-dinas/>
- Vurry, A. N., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2018). *ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN TREND PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG*. 4(2), 128–135.